



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR **01004** TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DAN DISIPLIN DOSEN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, serta mewujudkan etos kerja dosen yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas;
  - c. bahwa dalam memberikan pedoman bagi Dewan Kehormatan Universitas dalam Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG KODE ETIK DAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Medan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED;
6. Rektor adalah Rektor UNIMED.
7. Kode Etik Dosen adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan dan sebagai pedoman berperilaku dosen di lingkungan Universitas Negeri Medan.

8. Disiplin Dosen adalah kesanggupan Dosen untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
9. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam membuat suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya atau diri sendiri (*autoplgiat*), tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
10. Gratifikasi adalah pemberian meliputi pemberian uang, barang, jasa, dan fasilitas lainnya yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan.
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kode etik dosen UNIMED.
12. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Dosen karena melanggar kode etik dan disiplin Dosen.
13. Komisi Etik adalah organ Senat Universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik.
14. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen yang bertentangan dengan kode etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
16. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UNIMED.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kode Etik dan Disiplin Dosen disusun dengan tujuan untuk:

1. menjaga martabat dan kehormatan dosen;
2. membangun kepribadian dosen agar memiliki akhlak mulia;
3. menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan kampus;
4. menciptakan hubungan yang harmonis antara dosen dengan universitas, sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat; dan
5. menjadi pedoman dalam mengawasi perilaku, memproses, dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan perundangan.

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Kode Etika Dosen meliputi :
  - a. diri sendiri;
  - b. sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- c. mahasiswa;
  - d. perguruan Tinggi;
  - e. pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran;
  - f. pelaksanaan Penelitian; dan
  - g. pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Disiplin Dosen meliputi kewajiban dan larangan bagi Dosen.

#### Pasal 4

Etika Dosen terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk

- a. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran ilmiah;
- c. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- d. berdisiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan informasi secara jujur dan terbuka;
- f. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- g. memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri dengan proaktif;
- h. menolak gratifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan;
- i. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan serta berfikir secara ilmiah;
- j. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- k. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- l. berpenampilan rapi dan sopan.

#### Pasal 5

Etika Dosen terhadap sesama Dosen dan tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati perbedaan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan tenaga kependidikan;

- f. menjalin dan menjaga kerja sama dengan dosen dan tenaga kependidikan; dan
- g. menjalin dan menjaga rasa solidaritas.

#### Pasal 6

Etika dosen terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
- b. menghargai pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- c. bersikap dan bertindak adil;
- d. menjunjung tinggi nilai moral dalam memberikan layanan akademik dan non akademik;
- e. menghindari penyalahgunaan wewenang terhadap mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- f. memberikan layanan akademik dengan empati, santun, tanpa pamrih dan penuh tanggungjawab;
- g. memberikan layanan akademik secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- h. peduli terhadap perkembangan akademik mahasiswa;
- i. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; dan
- k. selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

#### Pasal 7

Etika Dosen terhadap Perguruan Tinggi diwujudkan dalam bentuk

- a. menjunjung tinggi motto, budaya, komitmen, visi, misi, dan tujuan Unimed;
- b. menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan Unimed;
- c. menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d. menjunjung tinggi sumpah pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan;
- e. menjunjung tinggi tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
- f. memegang teguh rahasia jabatan;
- g. menjunjung tinggi kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- h. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- i. menghindari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi; dan
- j. menjaga nama baik Universitas Negeri Medan.

## Pasal 8

Etika Dosen dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai Dosen;
- b. terbuka terhadap perkembangan pendidikan dan pengajaran;
- c. memiliki orientasi masa depan tentang fungsi pendidikan dan pengajaran;  
dan
- d. memiliki integritas keilmuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

## Pasal 9

Etika Dosen terhadap pelaksanaan penelitian diwujudkan dalam bentuk:

- a. bersikap dan berfikir ilmiah.
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek penelitian;
- c. menjunjung tinggi semangat kolaborasi dalam melaksanakan penelitian;  
dan
- d. menghormati dan menghargai subjek penelitian.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan penelitian, dosen:

- a. Bertanggungjawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- b. Tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- c. Memberikan manfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional dan finansial.
- d. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
- e. Menyajikan data ilmiah dan fakta yang diperoleh secara objektif melalui prosedur sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- f. Menjadikan penelitian sebagai suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- g. Melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- h. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
- i. Mampu menciptakan inovasi.
- j. Memberikan penemuan yang baru.

- k. Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pengalihan sumber daya alam.
- l. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

#### Pasal 11

Dosen sebagai peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan:

- a. Melakukan semua bentuk plagiat.
- b. Mengedit dan mengubah karya ilmiah orang lain tanpa izin pemiliknya.

#### Pasal 12

Etika Dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, ilmiah, dan tata kehidupan kampus Unimed sebagai *The Character Building University*;
- b. melakukannya dengan ketulusan hati;
- c. bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- d. menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
- e. tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, Dosen:

- a. Menghasilkan karya inovatif yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik materil maupun immaterial.
- b. Memberikan kontribusi nyata pada UNIMED dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- c. Berkolaborasi dengan mahasiswa guna meningkatkan wawasan dan kemampuan dalam memahami dan membantu masyarakat memecahkan masalah.
- d. Memberikan bekal awal kepada mahasiswa untuk dapat bekerja setelah menjadi lulusan.

### BAB III

#### PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

#### Pasal 14

Penerapan kode etik dosen diawasi oleh Komisi Etik Senat Universitas yang memiliki tanggung jawab:

- a. Menelaah jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen.
- b. Memberikan kesempatan kepada dosen yang diduga melakukan pelanggaran memberika keterangan, klarifikasi dan sejenisnya.
- c. Mengajukan rekomendasi sanksi kepada Rektor.

## Pasal 15

Prosedur penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dosen:

- a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen berhak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Dosen bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang, identitas pelapor dapat dirahasiakan.
- b. Dekan atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Dosen yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.
- c. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- d. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan dapat mengajukan jenis sanksi ke Rektor dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
- e. Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- f. Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

## BAB IV

### DISIPLIN DOSEN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Dosen

## Pasal 16

Setiap Dosen wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Universitas.
- d. Menyimpan rahasia Universitas dan atau Rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

- e. Melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
- f. Melaksanakan tugas Universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Universitas.
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen.
- i. Melaporkan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana kepada atasan.
- j. Mentaati ketentuan jam kerja.
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- l. Menggunakan dan memelihara aset Universitas dengan sebaik-baiknya.
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- n. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- p. Menjadi teladan yang baik terhadap bawahan.
- q. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- r. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- s. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- t. Menghormati hak dan kewajiban orang lain sebagai warga negara.
- u. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- v. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- w. Mematuhi perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- x. Melaporkan setiap pelanggaran disiplin kepada atasan.

## Bagian Kedua

### Perbuatan yang Dilarang

#### Pasal 17

Setiap Dosen dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Universitas, Bangsa, dan Negara baik ucapan, perbuatan, dan tulisan baik melalui media cetak, elektronik dan sosial.

- b. Menyalahgunakan wewenang.
- c. Bekerja pada lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri tanpa izin Pimpinan Universitas.
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Universitas secara tidak sah.
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas.
- g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- h. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan.
- i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
- j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- l. Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
- m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- n. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- o. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- p. Perbuatan tercela lainnya.

BAB V  
PENEGAKAN DISIPLIN  
Bagian Kesatu  
Pelanggaran Disiplin

Pasal 18

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 adalah pelanggaran disiplin.
- (2) Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 19

- (1) Untuk kepastian penegakan Disiplin Dosen, maka Peraturan ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Medan.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Pimpinan Universitas.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 20

Proses Penanganan Pelanggaran Disiplin Dosen:

- (1) a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.  
b. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang, identitas pelapor dapat dirahasiakan.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang dapat memberikan sanksi disiplin setelah melakukan proses pemeriksaan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.
- (4) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan pelanggaran disiplin kepada Rektor.

BAB VI  
SANKSI PELANGGARAN ETIKA DAN DISIPLIN

Pasal 21

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman etika dan disiplin terdiri dari:
  - a. Ringan, terdiri dari:
    - teguran lisan;
    - teguran tertulis; dan
    - pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. Sedang, terdiri dari :
    - penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    - penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
    - penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Berat, terdiri dari :
    - penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    - pembebasan dari jabatan;
    - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
    - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Etik adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Senat Universitas serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Disiplin adalah Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang dengan memperhatikan kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman hasil pemeriksaan serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.
- (4) Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman etik dan disiplin dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Negeri Medan ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Universitas Negeri Medan.

- (2) Setiap Dosen memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan peraturan Rektor ini.
- (3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0111A/H33/KP/2010 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (5) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 16 DEC 2020

REKTOR,  
  
SYAMSUL GULTOM  
NIP. 197605132000121003